



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULONPROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan, perlu meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimaksud huruf a, maka setiap pelayanan kesehatan dikenakan Retribusi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 5 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WATES**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah Rumah Sakit Umum milik Daerah;.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya di RSUD Wates yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
9. Pelayanan poliklinik adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
11. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
16. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
17. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

18. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, kunjungan (visite), rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Wates atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
21. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien di RSUD Wates yang menjadi tanggungannya.
22. Pasien miskin/tidak mampu adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Wates yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, penghuni panti asuhan serta gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
23. Biaya satuan (unit cost) adalah jumlah biaya langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSUD Wates.
24. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
25. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

27. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di RSUD Wates.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan-tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD WATES

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Wates dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan masyarakat.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Wates tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya satuan dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat miskin/tidak mampu disamping tetap memperhatikan kebutuhan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD WATES

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Wates meliputi pelayanan :
 - a. poliklinik spesialis;
 - b. gawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik:
 1. tindakan medik operatif;
 2. tindakan medik non – operatif;
 - e. kebidanan dan penyakit kandungan :
 1. persalinan;
 2. tindakan kebidanan/penyakit kandungan;
 3. kebidanan/penyakit kandungan lainnya;
 - f. penunjang diagnostik :
 1. pemeriksaan radiodiagnostik;
 2. laboratorium patologi klinik

- g. penunjang logistik :
 - 1. farmasi;
 - 2. gizi;
 - h. rehabilitasi medik;
 - i. medik gigi dan mulut;
 - j. kesehatan mata;
 - k. medik telinga, hidung dan tenggorokan;
 - l. perawatan jenazah; dan
 - m. pelayanan kesehatan lain.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan lain dimaksud huruf m ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB IV

PERAWATAN RAWAT INAP

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap terdiri dari :
- a. Ruang Rawat Inap :
 - 1. Kelas Standar;
 - 1. Kelas Madya;
 - 2. Kelas Utama II; dan
 - 3. Kelas Utama I;
 - b. Ruang Rawat Intensif :
 - 1. Ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
 - 2. Ruang *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)*; dan
 - 3. Ruang *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*.
- (2) Fasilitas pada ruang rawat inap dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dibedakan berdasarkan :
- a. jumlah tempat tidur;
 - b. kamar mandi;
 - c. pendingin ruangan;
 - d. televisi/radio; dan
 - e. fasilitas lain sesuai kelasnya.

Pasal 5

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggung jawab bangsal.

Pasal 6

Apabila dalam penggunaan fasilitas pada ruang rawat inap dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terjadi kehilangan atau kerusakan barang-barang milik RSUD Wates yang dipergunakan pasien, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pasien atau keluarganya, maka menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya atau penjamin.

BAB V

PERAWATAN PASIEN PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud.

BAB VI

PERAWATAN JENAZAH

Pasal 8

Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, maka biaya perawatan sampai dengan pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wates dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates.

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di RSUD Wates, yang meliputi pelayanan :

- a. poliklinik spesialis;
- b. gawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. tindakan medik:
 1. tindakan medik operatif;
 2. tindakan medik non – operatif;
- e. kebidanan dan penyakit kandungan :
 1. persalinan;
 2. tindakan kebidanan/penyakit kandungan;
 3. kebidanan/penyakit kandungan lainnya;
- f. penunjang diagnostik :
 1. pemeriksaan radiodiagnostik;
 2. laboratorium patologi klinik;

- g. penunjang logistik :
 - 1. farmasi;
 - 2. gizi;
- h. rehabilitasi medik;
- i. medik gigi dan mulut;
- j. kesehatan mata;
- k. medik telinga, hidung dan tenggorokan;
- l. perawatan jenazah; dan
- m. pelayanan kesehatan lain.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Wates.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi/pasien atau badan atau penjamin yang bertanggung jawab terhadap seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Wates.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Pola Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan pola tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. pengganti obat dan/atau alat kesehatan.

Bagian Keempat

Struktur dan Pola Tarip

Pasal 16

- (1) Struktur dan pola tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya satuan ditambah biaya pengembangan rumah sakit, jasa pelayanan dan biaya pengganti obat dan/atau alat kesehatan yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tarip Retribusi} = & \text{biaya satuan} + \text{biaya pengembangan rumah sakit} \\ & + \text{jasa pelayanan} + \text{biaya pengganti obat dan/atau} \\ & \text{alat kesehatan} \end{aligned}$$

- (2) Proses analisis biaya satuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap instalasi/unit;
 - b. menganalisis instalasi/unit yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di instalasi/unit lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap instansi/unit;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua instalasi/unit dan menetapkan alokasinya ke setiap instalasi/unit; dan
 - e. menghitung biaya satuan per pelayanan.

- (3) Rumus perhitungan biaya satuan adalah sebagai berikut :

$$\text{Biaya satuan} = \frac{\text{total biaya langsung} + \text{total biaya tidak langsung}}{\text{jumlah hari rawat atau jumlah pemeriksaan atau jumlah tindakan atau jumlah kunjungan}}$$

- (4) Biaya pengembangan rumah sakit ditetapkan paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) dari total biaya satuan dan dipergunakan untuk pengembangan fasilitas RSUD Wates dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (5) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit disekitarnya.
- (6) Biaya pengganti harga obat dan/atau alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Wates ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) dari harga pembelian.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan struktur dan pola tarif dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Direktur mengusulkan Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perubahan Tarif dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan apabila terjadi perubahan biaya satuan untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Keputusan Bupati dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum diberlakukan.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diterima.
- (3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi disetor ke dalam Rekening RSUD Wates pada bank yang sama dengan tempat penyimpanan Rekening Kas Daerah.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Cq. Direktur atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati Cq. Direktur.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. NPWRD;
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. masa Retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Direktorat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya dimaksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas

Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII

PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 31

- (1) Hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Wates merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disimpan dalam Rekening RSUD Wates pada bank yang sama dengan tempat penyimpanan Rekening Kas Daerah.
- (2) Pengelolaan hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Wates diatur oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2004
BUPATI KULON PROGO,

H.TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Drs. SUTITO
NIP 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

I. UMUM

Dalam rangka pelayanan prima di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas rumah sakit beserta fasilitasnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya memajukan RSUD Wates, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya memajukan RSUD Wates, juga merupakan wujud transparansi RSUD Wates kepada masyarakat terhadap tarif Retribusi yang diberlakukan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, RSUD Wates harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

poliklinik spesialis meliputi pelayanan rawat jalan dengan penanggung jawab dokter spesialis yang sudah ada di RSUD Wates baik penuh maupun paruh waktu.

Huruf b

gawat darurat meliputi semua pelayanan yang dilakukan terhadap pasien gawat/darurat di RSUD Wates.

Huruf c

rawat inap meliputi semua pelayanan yang dilakukan di bangsal rawat inap termasuk di ruang intermediate care.

Huruf d

tindakan medik meliputi semua pelayanan tindakan medik, terapi operatif dan non operatif yang termasuk kategori sederhana sampai dengan canggih/khusus serta tindakan medik gigi dan mulut.

Huruf e

kebidanan dan penyakit kandungan meliputi persalinan, tindakan kebidanan/penyakit kandungan dan kebidanan/penyakit kandungan lainnya.

Huruf f

penunjang diagnostik meliputi pemeriksaan radiodiagnostik dan laboratorium patologi klinik.

Huruf g

penunjang logistik meliputi pelayanan farmasi dan pelayanan gizi.

Huruf h

rehabilitasi medik meliputi semua pelayanan yang dilakukan di instalasi rehabilitasi medik termasuk konsultasi psikologi dan pelayanan pekerja sosial medik.

Huruf i

medik gigi dan mulut meliputi kegiatan pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

Huruf j

kesehatan mata meliputi semua kegiatan pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang keahlian penyakit mata.

Huruf k

medik telinga, hidung dan tenggorokan meliputi semua kegiatan pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang keahlian penyakit telinga, hidung dan tenggorokan.

Huruf l

perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.

Huruf m

Pelayanan kesehatan lain adalah semua jenis pelayanan yang diadakan akibat perkembangan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan RSUD
Wates antara lain pelayanan :

1. medical chek up;
2. keur/pengujian kesehatan;
3. konsultasi khusus (gizi dan obat);
4. visum et repertum;
5. kartu tunggu;
6. administrasi; dan
7. pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit oleh dokter dari luar RSUD Wates dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta untuk praktek pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang termasuk untuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan selain asuransi yang menanggung sebagian atau seluruh beban biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang ditanggungnya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Jenazah pasien yang tidak diketahui keluarganya atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, dimakamkan pada tempat pemakaman yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Harga pembelian sama dengan harga netto apotik/daftar harga pabrik obat.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

ooo000ooo